



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Nomor: 415.4/ 13 /35.73.111/2019
Nomor: 11.3.85/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. H. Sutiaji** : Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5891 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha menjadi suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	R.	u	E
--	----	---	---

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan sesuai dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerjasama dalam butir 1 diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama untuk meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Teknologi di wilayah Pemerintahan Kota Malang.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan fungsi-fungsi pengembangan, pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung;
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran
- e. serta pengembangan informasi.

Pasal 2 OBYEK KERJASAMA

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi asistensi dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola sumber daya alam;
- (2) Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 AZAS KERJASAMA

Kerjasama ini berlandaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup kegiatan swakelola untuk :

1. Pendidikan meliputi Pengembangan dan Penerapan di bidang rekayasa teknologi;
2. Pengembangan program pelatihan dibidang Teknologi, antara lain pendidikan tenaga ahli atau semi profesional;
3. Pertukaran Informasi data ilmiah;
4. Pemanfaatan sarana dan fasilitas **PARA PIHAK**;
5. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kerjasama ini.

	B	Y	E
--	---	---	---

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk lembaga, fakultas atau Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Kesepakatan Bersama adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dalam kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing pihak.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

	R.	u	u
--	----	---	---

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. AH. ROFI' UDDIN, M.Pd

✧ Rektor. *R U*

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Malang



Drs. H. SUTIAJI

Walikota

<i>P</i>	<i>R</i>	<i>✧</i>	<i>E</i>
----------	----------	----------	----------